



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jendral A. Yani Nomor 100 Banyuwangi 68411
Telepon (0333) 425001-425011 Faks. (0333) 424945
email : setda@banyuwangikab.go.id website : www.banyuwangikab.go.id

PENGUMUMAN

Nomor : 810/1376/429.204/2021

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 807 Tahun 2021 Tanggal 29 April 2021 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021, bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi akan menerima Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan formasi sebanyak 3937 orang, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Formasi CPNS sebanyak **156** dengan rincian :
 - Tenaga Kesehatan : 115 orang
 - Tenaga Teknis : 41 orang
- b. Formasi PPPK sebanyak **3781** dengan rincian :
 - Tenaga Guru : 3624 orang
 - Tenaga Kesehatan : 122 orang
 - Tenaga Teknis : 35 orang

I. JENIS JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, ALOKASI FORMASI, JENIS FORMASI DAN RENCANA PENEMPATAN, TERSEBUT DALAM LAMPIRAN PENGUMUMAN INI

II. PERSYARATAN UMUM PENDAFTARAN PEGAWAI ASN

1. Warga Negara Indonesia yang memiliki kualifikasi pendidikan (jenjang dan jurusan) sesuai dengan persyaratan jabatan yang dibutuhkan;
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS/PPPK/Prajurit TNI/Anggota Polri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai BUMN/BUMD);
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
6. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi;
7. Pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) jenis jalur formasi ASN, yaitu CPNS atau PPPK dan melamar pada 1 (satu) instansi/daerah dan 1 (satu) formasi jabatan;
8. Pelamar yang diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis jabatan dan/atau jenis jalur formasi (CPNS atau PPPK) atau menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda, maka pelamar dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. PERSYARATAN KHUSUS PENDAFTARAN PEGAWAI ASN

A. Persyaratan Khusus CPNS

1. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar, **dikecualikan** bagi pelamar untuk Jabatan dan kualifikasi pendidikan dokter dan dokter Gigi dengan kualifikasi **pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis** dapat melamar dengan batas usia paling tinggi **40 (empat puluh) tahun** pada saat melamar;
2. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS/Prajurit TNI/Anggota Polri;
3. Pelamar wajib membuat surat pernyataan bersedia mengabdikan pada Instansi Pemerintah yang bersangkutan saat melamar dan tidak mengajukan pindah dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS. Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus oleh PPK, tetap mengajukan pindah, yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri.
4. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan :
 - a. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), dengan persyaratan sebagai berikut :
 - **IPK minimal 3,5** untuk Program Studi dengan **akreditasi C**;
 - **IPK minimal 3,25** untuk Program Studi dengan **akreditasi B**;
 - **IPK minimal 3,0** untuk Program Studi dengan **akreditasi A**;yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan (Pusdiknakes) atau Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) **pada saat kelulusan** yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah. Jika tanggal kelulusan dalam masa jeda akreditasi, maka menggunakan akreditasi yang berlaku sebelumnya;
 - b. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Pelamar yang mendaftar pada formasi jenis Jabatan Tenaga Kesehatan, yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) **WAJIB** melampirkan STR (bukan internship) sesuai jabatan yang dilamar (*linier*);
 - a. STR dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.
 - b. STR yang masih berlaku pada saat pendaftaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR.
 - c. STR diunggah pada SSCASN dan dilakukan validasi terhadap kesesuaian STR.
 - d. Daftar jenis Jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan STR ditetapkan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia **Nomor 980 Tahun 2021**.
6. Lulusan pendidikan D-IV (Diploma IV) tidak bisa mendaftar pada formasi dengan kualifikasi pendidikan S.1 (Strata 1) dan sebaliknya. Kecuali pada kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan terdapat pilihan tanda garis miring.
Contoh: S-1 / D-IV Teknik Informatika.

7. Pelamar bagi penyandang disabilitas yang mendaftar formasi khusus disabilitas :
 - a. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) **minimal 2,75** untuk lulusan Perguruan Tinggi dengan Program Studi yang terakreditasi BAN-PT.
 - b. Wajib melampirkan Surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
 - c. Menyampaikan link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar.

B. Persyaratan Khusus PPPK pada Jabatan Guru

1. Pelamar yang dapat melamar sebagai PPPK JF guru pada Instansi Daerah Tahun 2021 terdiri atas:
 - a. THK-II;
 - b. Guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik;
 - c. Guru Swasta yang terdaftar di Dapodik; dan
 - d. Lulusan PPG.
2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun pada saat pendaftaran;
3. Memiliki sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma empat sesuai dengan persyaratan;
4. Pelamar yang berasal dari penyandang disabilitas dapat melamar dengan persyaratan:
 - a. Surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
 - b. Menyampaikan link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai pendidik.
5. Pelamar yang berstatus sebagai penyandang disabilitas runtu tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada Jabatan Guru Bahasa Indonesia Ahli Pertama dan Guru Bahasa Inggris Ahli Pertama.
6. Pelamar yang berstatus sebagai penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada Jabatan Guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan Ahli Pertama.
7. Pelamar yang berstatus sebagai penyandang disabilitas netra tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada Jabatan Guru Seni Budaya Keterampilan Ahli Pertama.
8. Pelaksanaan pengadaan PPPK JF guru pada Tahun 2021 dilakukan secara nasional oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

C. Persyaratan Khusus PPPK Non Guru (Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis)

1. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
3. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan. Ketentuan sertifikasi keahlian tertentu sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 981 Tahun 2021;

4. Setiap pelamar yang melamar pada Jabatan Fungsional dalam pengadaan PPPK wajib memiliki pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar untuk jenjang Pemula, Terampil dan Ahli Pertama;
5. Pengalaman kerja dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh : (*contoh format terlampir*)
 - a. Paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada Instansi Pemerintah; dan
 - b. Paling rendah Direktur/Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia (*Human Resource Development*), bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya non pemerintah/yayasan yang **terdaftar dan berbadan hukum**.
 - c. Pelamar dengan pengalaman kerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya non pemerintah/yayasan, melampirkan akta pendirian perusahaan/lembaga/yayasan tempat pelamar bekerja yang diterbitkan lembaga yang berwenang.

IV. MASA HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA PPPK

1. Masa hubungan perjanjian kerja untuk formasi PPPK adalah 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan:
 - a. Formasi kebutuhan ASN;
 - b. Penilaian kinerja minimal bernilai "BAIK";
 - c. Ketersediaan anggaran untuk gaji PPPK.
2. Pelamar PPPK Guru dengan usia lebih dari 59 tahun pada saat pengangkatan menjadi PPPK, masa hubungan kerja terhitung mulai masa perjanjian kerja sampai dengan 1 tahun;
3. Pelamar PPPK Non Guru dengan usia lebih dari 57 tahun pada saat pengangkatan menjadi PPPK, masa hubungan kerja terhitung mulai masa perjanjian kerja sampai dengan 1 tahun;

V. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Tata cara dan waktu pendaftaran (sesuai jadwal Panselnas) Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 dapat dilihat pada laman **<https://sscasn.bkn.go.id/>**
 2. Setiap dokumen persyaratan **WAJIB** dokumen asli, terlihat dan terbaca dengan jelas dengan cara **discan** kemudian **diunggah** melalui laman **<https://sscasn.bkn.go.id/>** yang terdiri dari:
 - a. Surat lamaran **ditulis tangan pada kertas folio bergaris** menggunakan tinta warna hitam dan ditandatangani diatas materai 10.000 yang ditujukan kepada Bupati Banyuwangi (contoh lamaran terlampir);
 - b. Pas foto berwarna tampak depan berlatar belakang merah ukuran 4 x 6 cm;
 - c. Kartu Tanda Penduduk (KTP) **ASLI** atau Surat Keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil **ASLI** yang ditanda tangani pejabat yang berwenang;
 - d. Ijazah ASLI (bukan Surat Keterangan Lulus) sesuai kualifikasi pendidikan
- Tambahan khusus untuk :
- Formasi jabatan Ahli Pertama-Dokter/ Ahli Pertama-Dokter Gigi/ Ahli Pertama-Apoteker/ Ahli Pertama-Perawat/ Ahli Pertama-Bidan/ Ahli Pertama-Medik Veteriner : **WAJIB** melampirkan Ijazah S.1 dan Ijazah Profesi;
 - Formasi jabatan Ahli Pertama-Dokter Spesialis: **WAJIB** melampirkan Ijazah S.1, Profesi, dan Spesialis;

Apabila terjadi **perubahan nomenklatur** Program Studi dan/atau penamaan Program Studi **berbeda** dengan **kualifikasi pendidikan pada persyaratan pendaftaran**, wajib menyertakan surat keterangan yang ditandatangani Dekan/Wakil Dekan.

- e. Transkrip Nilai ASLI sesuai kualifikasi pendidikan
Tambahan khusus untuk :
- Formasi jabatan Ahli Pertama-Dokter/ Ahli Pertama-Dokter Gigi/ Ahli Pertama-Apoteker/ Ahli Pertama-Perawat/ Ahli Pertama-Bidan/ Ahli Pertama-Medik Veteriner : **WAJIB** melampirkan Transkrip Nilai S.1 dan Profesi;
 - Formasi jabatan Ahli Pertama-Dokter Spesialis: **WAJIB** melampirkan Transkrip Nilai S.1, Profesi, dan Spesialis;
- f. Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku dan linier dengan formasi jabatan yang dilamar (bagi Tenaga Kesehatan yang mempersyaratkan STR);
- Bagi tenaga Dokter/ Dokter Gigi dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) atau Konsil Kedokteran Gigi Indonesia (KKGI);
 - Bagi Tenaga Apoteker dikeluarkan oleh Komite Farmasi Nasional;
 - Bagi tenaga Kesehatan lainnya dikeluarkan oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI);
- g. **Khusus pelamar formasi CPNS** melampirkan surat pernyataan bersedia mengabdikan pada Instansi Pemerintah yang bersangkutan saat melamar dan tidak mengajukan pindah dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS (contoh format terlampir);
- h. **Khusus Pelamar Formasi PPPK Non Guru** melampirkan Surat Pengalaman Kerja (Pengalaman kerja paling singkat 3 tahun dan harus relevan dengan jabatan yang dilamar) dan/atau Sertifikat Kompetensi yang ditanda tangani/ dikeluarkan oleh Pejabat dan/atau Lembaga yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. Dokumen pendukung lainnya :
- Bukti akreditasi **Program Studi** dari BAN-PT atau Pusdiknakes atau LAM-PTKes berupa scan asli/ fotocopy sertifikat atau Surat Keputusan **pada saat kelulusan**. Bagi Perguruan Tinggi dengan dokumen akreditasi berupa Surat Keputusan, cukup melampirkan halaman depan, halaman yang terdapat keterangan akreditasi Program Studi sesuai ijazah pelamar serta halaman tanda tangan penetapan Surat Keputusan tersebut.
 - Surat Keterangan Dokter Pemerintah terkait jenis/tingkatan disabilitas **bagi Pelamar Disabilitas** (contoh format terlampir);

Untuk memutus rantai penyebaran virus Covid-19, pelamar dapat memilih lokasi ujian SKD, SKB atau Seleksi Kompetensi sebagai berikut :

- a. Pelamar yang berdomisili di Jawa Timur, memilih titik lokasi ujian di Ruang CAT Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Banyuwangi;*
- b. Pelamar yang berdomisili di luar Provinsi Jawa Timur, memilih titik lokasi ujian di Kantor Regional BKN atau UPT BKN sesuai dengan domisilinya.*

Catatan :

- Ukuran/size dan format file sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/>
- Pindai (scan) dokumen yang diupload/diunggah yang tidak sesuai dengan persyaratan dan tidak terbaca dengan jelas dinyatakan gugur seleksi administrasi.

VI. MASA SANGGAH

1. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan. Sanggahan diajukan melalui <https://sscasn.bkn.go.id/>;

2. Panitia seleksi instansi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar;
3. Panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar; dan
4. Dalam hal alasan sanggahan diterima, panitia seleksi instansi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

VII. TAHAPAN SELEKSI

NO	TAHAPAN	TANGGAL
1	Pengumuman Seleksi ASN	30 Juni – 14 Juli 2021
2	Pendaftaran Seleksi ASN	30 – 21 Juli 2021
3	Pengumuman Seleksi Administrasi	28 – 29 Juli 2021
4	Masa Sanggah	30 Juli – 1 Agustus 2021
5	Jawab Sanggah	30 Juli – 8 Agustus 2021
6	Pengumuman Pasca Sanggah	9 Agustus 2021
7	Pelaksanaan SKD	25 Agustus – 4 Oktober 2021
8	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru	Setelah Pelaksanaan SKD selesai di masing-masing titik
9	Pengumuman Hasil SKD	17 – 18 Oktober 2021
10	Persiapan Pelaksanaan SKB	19 Oktober – 1 November
11	Pelaksanaan SKB	8 – 29 November 2021
12	Penyampaian Hasil Integrasi SKD dan SKB serta Seleksi PPPK Non Guru	15 – 17 Desember 2021
13	Pengumuman Kelulusan	18 – 19 Desember 2021
14	Masa Sanggah	20 – 22 Desember 2021
15	Jawab Sanggah	20 – 29 Desember 2021
16	Pengumuman Pasca Sanggah	30 – 31 Desember 2021
17	Pengisian DRH	1 – 18 Januari 2022
18	Usul Penetapan NIP / NI PPPK	19 Januari – 18 Februari 2022

Keterangan: Jadwal Tentatif, Pelamar wajib mengikuti perkembangan informasi pengumuman di <https://bkd.banyuwangikab.go.id>

VIII. LAIN-LAIN

- a. Keputusan Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat;
- b. Seluruh tahapan pelaksanaan Penerimaan Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 **tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun**;
- c. Jika peserta dinyatakan lulus pada saat melengkapi persyaratan administrasi ditemukan adanya pemalsuan dokumen dan ketidaksesuaian dengan persyaratan yang ditentukan, akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku serta secara otomatis peserta dianggap gugur;
- d. Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum yang mengatasnamakan Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021;
- e. Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 tidak bertanggung jawab atas kelalaian pelamar dalam mengakses dan memahami informasi yang terdapat pada laman <https://bkd.banyuwangikab.go.id>.

- f. Dalam hal peserta seleksi dikemudian hari terbukti ditemukan dokumen yang diunggah tidak sesuai dengan persyaratan pada saat proses seleksi dan sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi serta mendapatkan persetujuan nomor induk pegawai (NIP), maka akan dibatalkan status kepegawaiannya;
- g. Pelamar wajib mengikuti seluruh perkembangan informasi melalui laman **<https://bkd.banyuwangikab.go.id>**.
- h. Informasi lainnya berkaitan dengan Pengadaan Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 disampaikan melalui instagram **@bkd_kab.banyuwangi**
Panitia tidak membuka layanan melalui telepon, whatsapp atau media lainnya. Peserta harap berhati-hati terhadap oknum yang mengatasnamakan Panitia.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Banyuwangi, 29 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH

Selaku Ketua Panitia Seleksi Instansi Pengadaan
Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2021



Ir. H. MUJIONO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660915 199602 1 002